

Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi

Nopes Scorpion dan Drs. H. Zaili Rusli SD, M.Si

nopesscorpion@gmail.com

Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru

Pekanbaru 28293 Telp/facs 0761 - 63277

ABSTRAK

Nopes Scorpion, 2010, Pembimbing Drs. H. Zaili Rusli SD, M.Si

“Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi”

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Koordinasi yang baik antar aperatur desa. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan yang dijalankan oleh aperatur desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi cenderung terjadi masalah. Misalnya Anggota BPD jarang turun kekantor desa akibatnya tatap muka dengan Kepala Desa juga kurang. Sehingga mengakibatkan koordinasi serta tukar pikiran dengan anggota BPD dan Kepala Desa jarang terjadi, hal tersebut berdampak buruk pada pembangunan desa itu sendiri. Pnelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi antara Kepala Desa dan BPD serta Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara kedua aperatur desa tersebut. Setelah penulis melakukan penulitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan BPD cukup baik, hal tersebut dinilai dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dilokasi.

Key Words: Koordinasi, Pemerintahan Desa, Kepala Desa, BPD

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah

diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah, terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif Desa dan BPD sebagai lembaga legeslatif Desa. Pemerintah Desa terdiri Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi Pemerintah Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Bersama Perangkat Desa, Kepala Desa sebagai . pimpinan struktur Pemerintah Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Pemerintah Desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Koordinasi yang baik antar Aparatur Desa. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang mempunyai tugas pokok satu sama lain. Sesuai PP. No. 72 Tahun 2005 Kepala Desa mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Sementara kedudukan Sekretaris Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Apa yang terjadi apabila Sekretaris Desa menjadi ganjalan kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. kedua, hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau

pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah Desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti halnya koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kab Kuantan Singingi. Sejauh ini koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi terjalin cukup baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam koordinasi antara Kepala Desa dan BPD di Desa tersebut. Misalnya Anggota BPD jarang turun ke kantor desa akibatnya tatap muka dengan Kepala Desa juga kurang. Sehingga mengakibatkan koordinasi serta tukar pikiran dengan anggota BPD dan Kepala Desa jarang terjadi. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sibuk dengan pekerjaan yang lain. Ternyata selain menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota BPD juga mempunyai pekerjaan diluar sebagai anggota BPD. Sehingga tidak ada anggota BPD untuk memikirkan kepentingan masyarakat Desa dan mengkoordinasikannya kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Koordinasi antara BPD dan Kepala Desa di Desa Pulau Komang Sentajo dalam proses-proses tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh BPD. Dimana BPD di Desa Pulau Komang Sentajo hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bahkan persetujuan itu tidak pernah dilakukan sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kepala Desa.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan BPD dan Kepala Desa di Desa Pulau Komang Sentajo sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, diantaranya adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis serta kendala politis.

Persoalan terkait dengan sistem kemitraan, yang dibangun antara Kepala Desa dengan BPD dan sistem hubungan antara Kepala Desa dengan Sekretaris Desa akan membawa penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada persoalan pembangunan Desa jauh dari kesejahteraan. Agar beberapa persoalan mengenai hubungan antara Kades, Sekdes, dan juga BPD dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa perlu dicarikan model kemitraan hubungan yang tepat. Untuk itu dalam kajian ini akan dilakukan penelitian mendalam Di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, saya sebagai penulis mengangkat permasalahan ini menjadi penelitian yang berjudul:

"Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi"

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian terlebih dahulu bahwa Kepala Desa sebagai Pempimpin di Desa atau sebagai perencana pembangunan seharusnya mampu menjalin hubungan kerja atau nama lain mitra kerja yang efektif sehinga tujuan yang ingin di capai dapat terealisasi sesuai yang di harapkan, maka dari itu suatu system koordinasi dalam Pemerintahan Desa itu sangat dibutuhkan.

Beberapa permasalahan di atas perlu kiranya untuk dicermati dalam pelaksanaan di lapangan, karena seringkali hal-hal tersebut merupakan batu sandungan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa sehingga tujuan yang ingin dicapai hanya berjalan di tempat. Oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

Tapi hal tersebut diatas tidak menutup kemungkinan adanya masalah-masalah lain yang belum diketahui dalam penelian ini.

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Konsep Teori

Hubungan Kerja adalah bentuk komunikasi administrasi, yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasilguna dan berdayaguna (efektif dan Efesien) pendapat ini dikemukakan oleh **Soewarno Handyaningrat (1985:117)**. Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi, untuk mencapai tujuannya (Soewarno Handyaningrat (1985:117). James D. Mooney, mendefinisikan koordinasi ialah *coordination as the achievement of orderly group efforts, and unity of action in the pursuit of common purpose* (koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama).

Moekijat (1994:34) mengatakan koordinasi itu merupakan berhubungan tugas menyatupadukan kegiatan-kegiatan guna menjamin suksesnya pencapaian tujuan. Livingstone dalam Sutarto (2002:143) koordinasi merupakan antar hubungan berbagai faktor organisasi. Tidak sukar mengorganisasikan kegiatan tunggal tetapi untuk mengorganisasikan macam-macam kegiatan didalam ketunggalan adalah merupakan pencapaian yang sukar. Koordinasi membuat organisasi baik. Ini adalah suatu sistem keseimbangan dan kontrol, tantangan dan tanggapan, yang ada diantaranya dan diantara satuan-satuan dalam organisasi.

Selanjutnya Hick dalam Sutarto (2002:145) mengatakan prinsip organisasi menerangkan bahwa pelaksanaan organisasi itu efektif apabila semua orang dan sumber disinkronkan, diseimbangkan dan diberikan pengarahan. Sedangkan menurut Wursanto (2003:251) mengatakan koordinasi adalah kegiatan penyatuan kelompok orang secara terarah dan teratur untuk menciptakan kesatuan gerak atau tindakan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Koordinasi juga merupakan untuk mendapatkan sinkronisasi usaha yang berpangkal pada waktu dan tata urutan pelaksanaan pekerjaan. Pendapat yang lain juga disampaikan oleh

Pendapat lain dari Ferland dalam Sutarto (2002:142) yang mengatakan koordinasi adalah proses dimana pimpinan mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok diantara para bawahannya dan kepastian kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Selanjutnya menurut Fayol dalam Syafii (2006:85) mengatakan koordinasi adalah mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha. Haimier dalam Sutarto (2002:142) koordinasi ada untuk menyempurnakan banyak usaha agar pencapaian tujuan efektif. Koordinasi memungkinkan kesatuan usaha mental dan fisik dalam bermacam-macam sikap karena menciptakan kelebihan usaha yang dikoordinasikan pada sejumlah individu dari para peserta. Menurut Stooner dalam Ni'matin (2013:17) mengatakan koordinasi merupakan aktifitas dan fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerja sama yang selaras dan tertib mengarah kepada tercapainya tujuan koordinasi secara menyeluruh, jika koordinasi berjalan dengan baik maka tidak akan terjadi semerautan, kekacauan, tumpang tindih atau kekosongan kerja serta unsur-unsurnya terdiri dari: Perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan.

Selanjutnya menurut Siagian (2008:110) koordinasi adalah pengaturan tata hubungan usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Sementara menurut Hasibuan (2009:85) mendefinisikan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan unsur-unsur manajemen (man, money, material, machine, methode, market) dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Awaluddin (2009:86) mendefinisikan koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Manager yang sukses adalah manager yang dapat melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan baik.

Handoko mengatakan (2003:195) mengatakan koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Hal ini menekankan bahwa tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Handoko juga mengatakan kegiatan-kegiatan dari satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integrasi. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Bila tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan. Faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

Untuk melihat kemampuan seorang manajer sebagai pimpinan (atasan) dalam melakukan koordinasi dilihat dari besar kecilnya jumlah bawahan yang ada dalam tanggungjawabnya, yang dikenal sebagai rentang manajemen. Koordinasi dibutuhkan sekali oleh karyawan tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, sehingga akan merugikan organisasi itu sendiri. Dengan koordinasi diharapkan keharmonisan atau keserasian seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga tiap departemen atau perusahaan atau bagian menjadi seimbang dan selaras. Koordinasi merupakan usaha untuk menciptakan keadaan yang berupa tiga S, yaitu serasi, selaras dan seimbangan. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat ketergantungan dari tiap satuan pelaksanaan.

Menurut Thompson dalam Handoko (2003:196) ada tiga macam ketergantungan diantara satuan-satuan organisasi, yaitu:

1. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*), dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal-balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Metode dan Teknik Koordinasi Soewarno Handyaningrat (1985:124)

1. Koordinasi melalui kewenangan

Beberapa pendapat mengatakan bahwa penggunaan wewenang adalah salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik. Hal yang demikian itu mungkin benar, apabila organisasi tersebut bersifat seragam (*homogen*) atau yang disebut *integrated type*. Dalam organisasi itu koordinasi dapat dijalankan secara efektif, akan tetapi kenyataan organisasi yang betul-betul seragam (*homogen*) seratus persen jarang ditemukan. Adapun yang banyak ditemukan adalah organisasi yang bersifat heterogen, atau disebut *Holding Company type* atau *federal type*, yaitu suatu organisasi yang mempunyai keanekaragaman jenis dan fungsi, yang dapat diidentifikasi pada struktur organisasinya. Dalam organisasi itu perlu diusahakan adanya integrasi dari seluruh jenis dan fungsi-fungsi yang ada, karena setiap jenis dan fungsi merupakan sub sistem dari seluruh sistem pelaksanaan tugas dan pokok organisasi secara keseluruhan.

2. Koordinasi melalui konsensus

- a. Konsensus melalui motivasi

Para ahli berpendapat bahwa motivasi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan usaha-usaha koordinasi, terutama dalam organisasi besar dan kompleks yang mempunyai jenis dan fungsi yang beranekaragam. Motivasi yang dimaksud antara lain dapat berupa kepentingan bersama, nilai-nilai yang dimiliki bersama, bahkan dalam situasi tertentu mempunyai perasaan solidaritas berdasarkan atas kesetiakawanan atau *esprit de corps*, yang dapat dipergunakan dalam menjamin kelancaran koordinasi. Melalui nilai-nilai ini diharapkan tercapainya konsensus yang terintegrasi dalam mencapai tujuan bersama.

b. Konsensus melalui sistem timbal-balik.

Sistem timbal balik atau sistem saling membantu (*system of reciprocity*) dapat dipergunakan dalam meningkatkan usaha koordinasi. Melalui sistem ini diusahakan adanya keseimbangan (*equilibriu*) antara tuntutan organisasi (tercapainya koordinasi) dan tuntutan individual, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non material. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa faktor nilai-nilai pengabdian, dapat pula merupakan dasar utama dalam melaksanakan usaha koordinasi.

c. Konsensus melalui ide.

Konsensus melalui ide (*coordination by ideas*), dimaksudkan bahwa setiap orang yang bekerja dalam organisasi berusaha mengidentifikasi dirinya dalam keseluruhan tujuan yang hendak di capai oleh organisasi

3. Koordinasi melalui pedoman kerja.

Setiap kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pimpinan, demikian pula wewenang, hubungan dan tatakerja serta prosedur kerja, dan sebagainya. Semua itu merupakan landasan atau petunjuk yang harus disusun atas dasar manual, agar adanya kesatuan gerak dan kesatuan tindak, dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Demikian pula kebijaksanaan yang telah digariskan, sebaiknya dituangkan dalam suatu ketentuan atau petunjuk dalam pelaksanaan tugas yang sifatnya membaku, seperti halnya *Standard Operating Prosedures (SOP)*, yang disebut prosedur tetap atau dalam pelaksanaan proyek pembangunan disebut Petunjuk Operasional (PO).

Pedoman kerja atau petunjuk kerja (Manual) sebagaimana yang disebutkan di atas, dijadikan landasan berpijak dan bertindak bagi setiap kegiatan, sehingga diharapkan dapat terselenggaranya koordinasi dengan cara yang sebaik-baiknya. Jelaslah bahwa Pedoman Kerja atau Petunjuk Kerja, merupakan sarana pengikat dan pengarah berbagai kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kelemahan dalam pelaksanaan koordinasi fungsional mungkin dapat teratasi dengan adanya suatu Pedoman Kerja atau Petunjuk kerja yang dapat dijadikan landasan berpijak dan bertindak bagi setiap instansi Pemerintah yang terikat dalam hubungan kerja ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka Manualisasi merupakan satu kegiatan yang sudah mendesak untuk ditingkatkan pelaksanaannya, karena adanya berbagai manual kerja, maka bukan saja akan meningkatkan koordinasi dalam rangka efisien kerja dan produktivitas kerja, tetapi akan mempermudah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

4. Koordinasi melalui forum

Usaha-usaha koordinasi melalui forum ialah dengan menggunakan suatu wadah tertentu (wahana) yang dapat dipergunakan sebagai cara mengadakan tukar-menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam pemecahan suatu masalah dan pengambilan suatu keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama, serta hal-hal lain yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Adapun wahana yang dikenal sebagai forum koordinasi ialah: tim kerja, satuan kerja (*task force*), dan bentuk-bentuk perwadhahan lainnya. Wahana koordinasi sebagaimana yang disebutkan diatas dapat bersifat intern dalam lingkungan suatu organisasi, terutama bagi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara fungsional oleh unit-unit kerja yang berwenang dan bersifat segera untuk diselesaikan.

Di samping itu terdapat wahana koordinasi yang bersifat ekstern, yaitu masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh unit atau organisasi yang bersangkutan.

Wahana koordinasi yang bersifat ekstem, misalnya: Panitia Inter Departmental, Satuan Tugas (*task force*), yang unsur-unsurnya terdiri dari berbagai unit atau perwakilan Departemen.

5. Koordinasi melalui Konperensi

Koordinasi melalui konferensi diartikan dengan rapat atau sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan (eksekutif) maupun pada tingkat pelaksana. Rapat atau sidang pada tingkat pimpinan penting sekali artinya, tidak hanya semata-mata dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan, akan tetapi dipergunakan sebagai sarana dalam pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam organisasi. Dengan demikian dapat tercengah persepsi yang berkotak-kotak, tindakan, sikap dan perilaku anggota Yang menjadi pertanyaan siapakah yang seharusnya memprakaisai konperensi yang demikian itu. Tentunya bagi pejabat pimpinan atas atau pempinan pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyelesaian pelaksanaan tugas-tugas umum

METODE

Kajian ini difokuskan kepada koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan atau menceritakan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat yang logis agar bisa dimengerti dan mudah untuk dipahami dan sesuai dengan kenyataan yang ditemui di lapangan. Dengan kata lain, metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisa data dan interpretasi arti data tersebut, serta dilengkapi dengan tabel yang nantinya diberikan penjelasan untuk selanjutnya dianalisa dengan deskriptif analisa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak

sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Koordinasi memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Penataan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam kesatuan organisasi sekaligus melahirkan jaringan-jaringan hubungan kerja/komunikasi yang diperlukan oleh organisasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja/komunikasi yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Jaringan hubungan kerja/komunikasi ini perlu dipelihara dan usahakan supaya terhindar dari berbagai rintangan yang mungkin timbul yang dapat merusak keseluruhan proses hubungan kerja/komunikasi dan koordinasi, yang pada akhirnya membawa organisasi tersebut ke dalam suatu situasi yang tak berfungsi (disfuntional). Dalam suatu organisasi yang tak berfungsi ini, tidak dapat diharapkan adanya tindakan, langkah dan sikap yang terpadu serta serasi dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, berkotak-kotaknya tugas dan fungsi sebagai akibat tidak jalannya koordinasi, berarti organisasi tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.

1. Rapat

Rapat (*conference atau meeting*) merupakan alat atau media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting, diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah untuk pengambilan keputusan. Jadi rapat merupakan bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan dan memecahkan permasalahan tertentu, dimana melalui rapat berbagai permasalahan dapat dipecahkan dan berbagai kebijaksanaan organisasi dapat dirumuskan.

Walaupun rapat merupakan aktivitas yang sangat penting, namun sering kita temukan beberapa permasalahan dalam rapat, dimana kita sering mendengar adanya keluhan dari pengawai, "Apa sih, gunanya rapat?". Artinya adanya keterpaksaan anggota organisasi atau dalam suatu pemerintahan untuk mengikuti rapat karena rapat dianggap tidak perlu, membuang-buang waktu. Hal ini terjadi karena pengelolaan rapat yang kurang tepat antara lain:

1. Para anggota organisasi terlalu sering diminta mengikuti rapat tanpa dipertimbangkan, siapa yang sebenarnya dan seharusnya terlibat dalam rapat.
2. Rapat hanya dijadikan alat pembenaran ide atau kehendak pimpinan.
3. Hasil rapat tidak pernah ditindak-lanjuti atau hanya berhenti pada tataran ide saja, tanpa pernah diusahakan untuk direalisasikan.

2. Koordinasi melalui Konsensus

Dengan koordinasi melalui konsensus ini pemerintah desa dapat menggunakannya, apabila koordinasi melalui kewenangan belum dapat terlaksana, dalam koordinasi melalui konsensus ini terdapat poin-poin yang mengacu pada terlaksana pemerintahan yang baik, diantaranya:

a. Konsensus melalui motivasi

Dengan adanya motivasi, maka pemerintah desa bisa dijamin akan terlaksana dengan baik, karena dengan motivasi Kepala Desa dan BPD mempunyai tujuan yang jelas dan semangat menjalankan tugas dan fungsinya. Motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang suatu

koordinasi, motivasi ini dapat meningkatkan suatu pemerintah desa yang mempunyai pendapat yang beranekaragam dan jauh dari kata mufakat.

b. Koordinasi melalui sistem timbal-balik

Dengan koordinasi melalui sistem timbal balik ini, pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan seimbang. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa faktor nilai-nilai pengabdian merupakan dasar utama dalam melaksanakan usaha koordinasi.

c. Konsensus melalui Ide

Koordinasi melalui ide ini bermaksud, Kepala Desa dan BPD mengidentifikasi dirinya dalam keseluruhan tujuan yang hendak dicapai oleh desa, atas dasar itu Kepala Desa dan BPD hendaknya mempunyai ide yang sangat luar biasa demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan.

3. Koordinasi melalui Pedoman Kerja

Koordinasi melalui Pedoman Kerja yaitu kebijakan yang telah ditetapkan baik mengenai tugas wewenang hubungan tata kerja serta prosedur kerja agar terdapat kesatuan tindakan. Sebaiknya dituangkan dalam suatu ketentuan atau petunjuk yang sifatnya baku seperti prosedur tetap pelaksanaan (protap) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk operasional. Pedoman kerja diatas dijadikan landasan berpijak dan bertindak bagi setiap kegiatan, sehingga diharapkan dapat terselenggaranya koordinasi dengan cara yang sebaik-baiknya.

4. Koordinasi melalui konperensi

Koordinasi seperti ini juga sama seperti koordinasi melalui ide diatas, dimana koordinasi melalui konferensi ini dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam suatu pelaksanaan, akan tetapi dipergunakan sebagai sarana dalam pengintegrasian seluruh fungsi yang ada didalam suatu pemerintahan desa.

Dalam suatu mengambil kebijakan pengintegrasian disini adalah Kepala Desa sebagai ujung tombak desa, dan BPD sebagai pengawas jalannya suatu pemerintahan. Pengintegrasian disini bisa dilakukan melalui rapat-rapat atau sidang-sidang oleh jajaran petinggi pemerintahan desa.

B. Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan pra survey yang dilakukan di Desa Pulau Komang Sentajo terlihat masih kurang berjalannya koordinasi atau hubungan kerja antara Kepala Desa Pulau Komang Sentajo dengan BPD baik dalam penyusunan peraturan desa maupun dalam hubungan kerja lainnya.

Hasil penelitian tentang Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu seluruh perangkat desa yang dapat diketahui dari hasil wawancara, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimaksud disini adalah Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa berupa Keputusan Kepala Desa dan mendapat persetujuan dari BPD dengan maksud agar kebijakan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat desa tersebut. Misalnya, setiap bulan Agustus masyarakat diwajibkan menyumbang

Rp. 10.000 kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk perayaan lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan dalam menyambut ulang Tahun Kemerdekaan RI. Selain itu juga kebijakan dalam pungutan-pungutan mengenai lomba pacu jalur dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.

2. Menetapkan Peraturan Desa

Peraturan Desa yang dimaksud disini adalah Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa sebagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan roda-roda pemerintahan desa tersebut.

3. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

Dalam menjalankan tugas pemerintahannya Kepala Desa tidak hanya berjalan sendiri, mengingat tugas-tugas yang diemban sangatlah berat, oleh sebab itu diperlukan mitra untuk membantu meringankan tugas-tugas tersebut. Dengan adanya lembaga-lembaga desa secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu menuntaskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Kepala Desa. BPD dalam hal ini menjalankan roda pemerintahan yang ada, namun demikian masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang tidak sama. Oleh sebab itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan BPD terutama dalam hal yang menyangkut pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menghasilkan solusi atau jalan keluar yang tepat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan anggaran desa yang berisi penerimaan dan pengeluaran desa setiap tahunnya. APBDes dibuat setiap akhir tahun, penerimaannya dapat diperoleh dari Pendapatan asli desa dan bantuan pemerintahan baik Kabupaten maupun Provinsi.

4. Membina Kehidupan masyarakat desa

Kepala desa mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang kepala desa amatlah berat. Mengingat tugasnya yang berat tersebut maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal menjalankan serta meningkatkan pembangunan bagi masyarakatnya ia perlu dibantu oleh perangkat desa yang lain di samping perlu baginya untuk mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan aparat pemerintah yang ada di atasnya maupun dengan aparat lain yang terkait.

Sebagai seorang kepala desa, sekaligus pemimpin dalam pemerintahan desa maka seorang kepala desa harus mempunyai jiwa pemimpin, mampu dan mau bekerja sama dengan para perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lain di atasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mengingat fungsinya dalam pembangunan yaitu :

- a. Sebagai stabilisator
- b. Sebagai inovator

c. Sebagai pelopor

5. Membina Perekonomian desa

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut. Salah satu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan.

Di Desa Pulau Komang Sentajo terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sebahagian besar berasal dari PNPM dan dari pihak swasta. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini mencakup pembangunan fisik desa dan pembangunan non-fisik yang menitik beratkan pada pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita.

6. Mengkoordinasikan pembangunan secara desa partisipatif

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam keputusan kepala desa berpedoman pada peraturan daerah. Perencanaan pembangunan desa selayaknya didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada proyek-proyek pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pihak lain di luar pemerintah desa, maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu dan atau terintegrasi dengan RPJM Desa atau RKP-Desa.

7. Mewakili desanya diluar dan didalam pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian ini bermaksud jika ada permasalahan ataupun program yang kegiatannya berada diluar desa itu sendiri pemerintah desa (kepala desa) berkewajiban mengutus perwakilannya sendiri demi membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti yang dilihat di media massa atau informasi dari pihak kepolisian tentang adanya perebutan lahan, atas peristiwa tersebut masyarakat desa yang satu dengan yang saling terkadang saling adu kekuatan dan akhirnya menimbulkan korban jiwa. Disitulah peran seorang kepala desa sangat dibutuhkan sebagai pemimpin, dia harus mampu menyelesaikan permasalahan

tersebut. Dalam hal itu kepala desa bisa berkoordinasi dengan BPD untuk mencari jalan keluarnya secara bersama-sama.

8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Banyak wewenang lain yang harus diselaikan oleh kepala desa bersama BPD selain yang ada dan tertera dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang tersebut diantaranya membentuk panitia pemilihan kepala desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat, seperti halnya pemilihan umum lainnya, namun ruang lingkupnya adalah desa tempat dia tinggal dan bernaung. Sebelum diadakan pemilihan, pertama-tama dilakukan seleksi, sama halnya kampanye dalam suatu pemilihan umum, dengan hal itu maka barang siapa yang ingin maju memimpin desanya, orang tersebut berhak mencalonkan diri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah kampanye tersebut diatas telah dilakukan, selanjutnya akan diadakan pemilihan langsung oleh masyarakat setempat. Setelah pemilihan selesai dan berjalan lancar maka yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi pemimpin di desa tersebut. Agar pemilihan Kepala Desa tersebut berjalan dengan baik dan lancar seperti yang semestinya, perlu adanya koordinasi antara Kepala Desa lama dengan BPD dalam membentuk panitia pemilihan Kepala tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi

1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

3. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau

lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi hadala usa penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Rivai (2005) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan normanorma sosial yang berlaku”. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya. Dengan demikian disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, maka disimpulkan bahwa secara umum Koordinasi antara Kepala Desa di Desa Pulau Komang Sentajo cukup baik, hal ini terbukti saat penulis melakukan wawancara kepada beberapa orang respon, yang hampir semua jawabannya hanya tergolong baik.

2. Saran

Adapun saran penulis terhadap Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut

1. Kepala Desa Pulau Komang Sentajo, hendaknya dalam menjalin Koordinasi dengan BPD mesti terlebih dahulu memusyawarakannya dengan Aparat Pemerintah Desa yang lainnya, sehingga mereka merasa

- bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan desa mereka juga ikut andil, selanjutnya baru bersama-sama melakukan Koordinasi dengan BPD
2. Dalam hal melakukan Koordinasi dengan BPD, Kepala Desa hendaknya mengikut sertakan semua anggota yang ada BPD, tidak hanya kepada ketua BPD saja, karena dalam keanggotaan BPD terdapat banyak fungsi dan kesemua itu berhak ikut serta dalam menetapkan kebijakan.
 3. Ketua BPD hendaknya juga menghimbau dan mengajak anggota BPD lainnya untuk bermusyawarah bersama dengan Kepala Desa dalam menetapkan suatu kebijakan. Sehingga anggota BPD yang lainnya merasa bahwa mereka juga diperlukan, agar suatu kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat dan berjalan dengan baik.
 4. Dalam menetapkan kebijakan, Kepala Desa dan BPD seharusnya juga turut mengundang masyarakat dalam menentukan kebijakan tersebut, karena kita mengingat negara demokrasi, suara rakyat adalah suara yang pantas didengarkan, maka dalam membuat sebuah kebijakan masyarakat diikut sertakan, apakah kebijakan tersebut pantas atau tidak dibuat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Hardyaningrat, Soewamo, 1983, Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional, PT. Gunung Agung.
- Ibnu Syamsi, 1994, Pokok pokok Organisasi dan Manajemen, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jaman Otonomi, Lappera Pustaka Pertama, Yogyakarta. Undang-undang Republik Indonesia No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Manulang, M, 2001, Dasar-dasar Manajemen, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moekijat, 1994, Koordinasi suatu tinjauan Teoritis, Mandar Maju, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 1981, Dimensi-dimensi Pemerintah Desa, Bina Aksara, Jakarta.
- Prayitno Hadi, 1985, editor, Pembangunan Ekonomi Pedesaan, LIBERTY, Yogyakarta.
- Siagan, H. 1989, Pokok pokok Pembangunan Masyarakat Desa, PT. Citra Aditya.
- Soejito Irawan, 1984, Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah, Bina Aksara, Jakarta.
- Soenyoto Rais, 1994, Pengelolaan Organisasi, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, 1998, Metode Penelitian Administrasi, ALFABETA, Bandung.
- Suhartono, 2002, Politik Lokal, Parlemen Desa sejak Paska Kemerdekaan sampai jaman otonomi. Lappera Pustaka Pertama, Yogyakarta.
- Syafrudin, Ateng, 1993, editor, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widjaja, Haw. 2004, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.